



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 614.1 /IV.05/HK/2019**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) DAN OPERATOR PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kabupaten lampung selatan agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditunjuk Tugas Fasilitator Lapangan (TFL) dan Operator penyusunan laporan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Operator Penyusunan Laporan Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019. sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tenaga dan Operator Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana berikut;

I. Tentang Fasilitator;

- a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
- b. Melakukan seleksi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan/atau mengidentifikasi serta melengkapi data BNBA;
- c. Mendampingi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam mengajukan proposal;
- d. Mendampingi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam pemanfaatan bantuan;
- e. Mendampingi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ; dan
- f. Menyusun Laporan Kegiatan;

II. Operator Penyusunan Laporan Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);

- a. Membantu Tugas-tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam input data Laporan hasil seleksi dan identifikasi calon penerima bantuan; dan
- b. Membantu tugas-tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam input data untuk penyusunan laporan kegiatan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Operator Penyusunan Laporan Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Operator sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal, 2 September 2109

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ÉRMANTO**

Tembusan, Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan;
4. Masing-masing Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Operator Penyusunan Laporan
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : B/ 64.1/IV.05/HK/2019**  
**TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019**

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) DAN OPERATOR  
PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN  
SWADAYA (BSPS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN HONORIUM/ BULAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	BAYU PERMONO	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	<b>Rp. 3.500.000,00</b>	<i>Honor Kegiatan ini Selama 3 (tiga) Bulan</i>
2	RIO ALPIDI	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	<b>Rp. 3.500.000,00</b>	<i>Honor Kegiatan ini Selama 3 (tiga) Bulan</i>
1	DEVANI RAHMAH	Operator Penyusunan Laporan	<b>Rp. 1.500.000,00</b>	<i>Honor Kegiatan ini Selama 3 (tiga) Bulan</i>
2	JEFRI RENALDI	Operator Penyusunan Laporan	<b>Rp. 1.500.000,00</b>	<i>Honor Kegiatan ini Selama 3 (tiga) Bulan</i>

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**